

**STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2006  
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Tri Laksmi Indreswari**

**Abstrak**

Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kaitan yang erat dengan status hukum anak yang dilahirkan. Terhadap anak hasil perkawinan campuran ini Undang Undang No. 12 Tahun 2006 memberikan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menentukan pilihan kewarganegaraannya. Hal ini berbeda dengan undang-undang kewarganegaraan sebelumnya (UU No. 62 Tahun 1958) yang menganut asas ius sanguinis dimana kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Kata Kunci : Status hukum anak, Kewarganegaraan ganda terbatas